

Tradisi *Ketumpangan* dalam Hajatan Perspektif Fiqih Muammalah: Studi Kasus di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Ahmad Luthvan Habiburrahman, Roibin, Noer Yasin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

220204220001@student.uin-malang.ac.id, roibinuin@gmail.com, noer@syariah.uin-
malang.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in tradition, one of the traditions that runs in the midst of Indonesian society is the tradition of Ketumpangan in celebration. This tradition is commonly known as Buwuh. The tradition of Ketumpangan is a tradition of returning favours to ṣāhib al-ḥājah, in return for the assistance received, whether in the form of goods or money. This tradition that runs in the community sometimes causes conflict, this is inseparable from differences in people's views about the tradition, shifting the meaning of this tradition and the absence of a contract. This research was conducted with the aim of knowing the practice of the Ketumpangan tradition in the celebration that runs in Lumbangrejo Village, Prigen Subdistrict, Pasuruan Regency, where later the practice of this tradition is reviewed from the perspective of Fiqh Muammalah. This type of research is qualitative research in the form of a case study with a phenomenological approach conducted in Lumbangrejo Village, Prigen District, Pasuruan Regency. Primary data sources were obtained from unstructured interviews with Ketumpangan actors, religious leaders, and cultural experts to obtain information about the practice procedures of the Ketumpangan tradition. Secondary data were obtained from scientific literature related to this research, and various literature references related to the Ketumpangan tradition. The results showed that, First, the Ketumpangan tradition in celebrations that took place in Lumbangrejo Village was based on a sense of harmony between communities, this tradition had a gradual flow starting from planning the event and giving the object of ketumpangan in stages. Second, the Ketumpangan tradition in the celebration that takes place in Lumbangrejo Village is in accordance with the grant contract in fiqh muammalah, both in terms of the pillars or conditions.

Keywords: Tradition, Ketumpangan, Hibah

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi, salah satu tradisi yang berjalan di tengah masyarakat Indonesia adalah tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan. Tradisi ini umumnya di kenal dengan tradisi *Buwuh*. Tradisi *Ketumpangan* adalah tradisi membalas bantuan kepada *ṣāhib al-ḥājah*, sebagai balasan atas bantuan yang telah diterima, baik itu berupa barang ataupun uang. Tradisi yang berjalan di tengah masyarakat ini terkadang menimbulkan konflik, hal ini tidak lepas dari perbedaan pandangan masyarakat tentang tradisi, pergeseran makna dari tradisi ini dan tidak adanya akad. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui praktik tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang mana nantinya praktik tradisi ini ditinjau dari perspektif Fiqih Muammalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan Fenomenologi yang dilakukan di Desa

Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dengan pelaku *Ketumpangan*, tokoh agama, dan budayawan untuk memperoleh informasi tentang prosedur praktik tradisi *Ketumpangan*. Data sekunder diperoleh dari literatur keilmuan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan berbagai rujukan kepustakaan terkait dengan tradisi *Ketumpangan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan yang berlangsung di Desa Lumbangrejo dilandaskan oleh rasa kerukunan antar masyarakat, tradisi ini memiliki alur yang bertahap mulai perencanaan acara dan pemberian objek *Ketumpangan* secara bertahap. *Kedua*, tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan yang berlangsung di Desa Lumbangrejo sesuai dengan akad hibah dalam fiqh muammalah, baik dari segi rukun atau syarat-syaratnya.

Kata kunci: Tradisi, *Ketumpangan*, Hibah

PENDAHULUAN

Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku, etnis, dan agama yang luar biasa. Kebudayaan ini memiliki banyak tradisi yang telah diwariskan dari etnis ke etnis lainnya. Sudah jelas bahwa sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya nenek moyang kita, karena setiap budaya pasti memiliki banyak makna. Kebudayaan dapat dibagi menjadi dua kategori: kebudayaan material dan non-material. Kebudayaan material terdiri dari hal-hal konkret seperti bangunan, tempat peribadatan, pakaian, senjata, alat musik tradisional, dan sebagainya. Sementara kebudayaan non-material terdiri dari hal-hal abstrak atau tidak wujud seperti bahasa, seni, adat istiadat, dan perilaku (Liliweri, 2019). Salah satu kebudayaan non material lokal di Indonesia, ada yang berupa tradisi yang dimiliki oleh suatu komunitas masyarakat yang beragama. Kearifan lokal ini berisi nilai-nilai positif dapat menjadi pembelajaran untuk kehidupan yang lebih baik. Tradisi merupakan sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma.

Salah satu pulau terpadat di Indonesia adalah Jawa; lebih dari setengah dari semua orang Indonesia tinggal di sana. Berbagai tradisi dan adat istiadat yang unik di pulau ini juga berkorelasi dengan jumlah penduduknya. Jika kita meneliti dan mengurutkan kebudayaan non material masyarakat Jawa, maka kita akan menemui tradisi gotong royong telah ada sejak lama di masyarakat Jawa. Mereka benar-benar menyempurnakannya hingga menjadi karakter primordial. Oleh karena itu, ide gotong royong telah ada sejak lama dalam pikiran masyarakat. Kehidupan masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan, digambarkan sebagai kehidupan yang damai, tenang, rukun, tanpa pamrih, suka bersenang-senang, dan gotong royong. (Anam, 2017) Salah satu bentuk gotong royong atau tolong-menolong masyarakat Jawa dalam pelaksanaan hajatan atau tradisi adalah adanya tradisi "*Ketumpangan*".

Tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan telah mengakar di masyarakat Jawa. Meskipun di berbagai daerah tradisi ini memiliki istilah yang berbeda namun esensi dan makna dari tradisi ini tetap sama. Yakni sebuah tradisi membantu antar masyarakat ketika sedang mengadakan sebuah hajatan, baik itu berupa uang tunai atau berupa barang. Jika melihat dari kacamata pandangan masyarakat, makna tradisi *Ketumpangan* berubah dari yang awalnya memiliki makna bantuan kepada orang

yang sedang hajatan menjadi kewajiban untuk mengembalikannya, atau menjadi hutang. Melihat pergeseran makna ini, berbagai masyarakat melihat tradisi ini dengan cara yang berbeda. Sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sumbangan tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai hutang yang harus dibayar kembali (Jumanuba & Hasbillah, 2024). Juga melihat dari banyaknya penelitian yang berkaitan dengan tradisi *Ketumpangan* karena popularitasnya yang meningkat. Namun, beberapa hasil penelitian menghasilkan temuan yang berbeda. Studi Badrut Tamam tentang tradisi *Ketumpangan* di Kabupaten Sumenep menemukan bahwa, karena mengandung unsur *ghoror*, *tadlis* (penipuan), dan *ikaroh* (pemaksaan), tradisi ini termasuk dalam kategori akad *fâsid* (akad yang disyariatkan pada asalnya tetapi tidak pada sifatnya yang dapat menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak) (Tamam dkk., 2024). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Nur Hasan Husain dan Abdulloh Afif di Desa Panjang Jiwo menunjukkan bahwa tradisi ini tidak melanggar hukum (Husain & Afif, 2024).

Merespons merebaknya tradisi *Ketumpangan* dalam lingkup masyarakat, menarik untuk dikaji secara lebih lanjut dalam rangka mengulas dan mengetahui analisis praktik tradisi *Ketumpangan*. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap bagaimana praktik tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan ini berjalan di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. dan juga akan menganalisa praktik *Ketumpangan* dalam hajatan menurut perspektif Fiqih *Mu'ammalah*.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan perspektif Fiqih *Mu'ammalah* di Desa Gambiran Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari beberapa sumber. Pertama, data dari observasi lapangan di Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kedua, wawancara secara mendalam dengan para informan terkait tradisi *Ketumpangan*. Ketiga, dari dokumen-dokumen yang ditemukan di latar penelitian. Sedangkan sumber data sekunder ini berasal dari berbagai literatur keilmuan yang berkaitan dengan topik penelitian ini, serta berbagai rujukan kepustakaan yang berkaitan dengan tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan.

Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Lumbangrejo dan Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan menggunakan metode analisis data yang didasarkan pada model Miles dan Huberman, yang mencakup pengurangan data melalui ekstraksi data yang relevan dengan penelitian, kemudian penyampaian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan baik dan benar (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2024). Salah satu tradisi yang telah turun temurun yang berjalan di Desa Gambiran, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan adalah tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan. Tradisi ini terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja seperti halnya saat terjadi hajatan masyarakat. Dalam tradisi ini para tetangga dan sanak famili berbondong-bondong untuk membantu orang yang sedang memiliki hajatan. Bantuan ini merupakan balasan dari bantuan seseorang yang telah memberikan bantuan kepada orang yang punya hajatan. Sebagaimana pernyataan salah satu budayawan Prigen Susanto:

“Tradisi Ketumpangan itu proses seng gak moro-moro enek, tradisi ketumpangan merupakan istilah ketika orang memberi dan suatu saat dikembalikan dan itu dikembalikan pada momen-momen tertentu seperti halnya mitoni, nyunat, nikahan.” (B. P. Susanto, komunikasi pribadi, 18 Oktober 2024)

“Tradisi Ketumpangan merupakan sebuah proses. Tradisi ini merujuk pada suatu istilah ketika seseorang memberi dan pada suatu saat, orang tersebut akan menerima balesan (dikembalikan) pada saat orang tersebut memiliki hajatan, seperti mitoni, khitan dan pernikahan.”

Namun tradisi *Ketumpangan* tidak diterapkan pada hajatan selamatan kematian seseorang, hal ini dikarenakan selamatan kematian merupakan bentuk kirim doa yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Hal ini di ungkapkan oleh bapak Mohammad Ridwan warga desa Lumbangrejo.

“Nang kene, tradisi iki enek nang slametan opo ae mulai, sunatan sampai nikahan, kecuali slametan kematian soale iku kirim dungo, wong kirim dungo yo bebas” (Muhammad Ridwan, komunikasi pribadi, 23 Oktober 2024)

“Disini, tradisi ini ada di berbagai macam jenis hajatan, mulai dari hajatan khitanan sampai pernikahan, kecuali hajatan selamatan kematian, hal ini disebabkan karena selamatan kematian merupakan bentuk kirim doa, orang kirim dia itu bebas”

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Ketumpangan* merupakan tradisi atau kebiasaan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, dimana dalam tradisi ini diekspresikan dengan saling membalas bantuan yang diterima seseorang saat melaksanakan hajatan, baik itu hajatan *mitoni*, khitanan, pernikahan dan lain sebagainya kecuali selamatan kematian. baik bantuan itu berupa barang atau uang.

Tradisi ini memiliki beberapa tujuan dan makna nilai-nilai. Tidak hanya sekedar meringankan beban orang yang sedang mengadakan hajatan. Adapun tujuan yang terdapat pada tradisi *Ketumpangan*, di antaranya:

- a) Sebagai bentuk solidaritas dalam bentuk tolong menolong antar anggota masyarakat,
- b) Sebagai simpanan jaminan sosial,
- c) Sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota masyarakat,
- d) Menghidupkan tradisi nenek moyang yang ada di tengah-tengah masyarakat.
- e) Sebagai sarana untuk mengumpulkan anggota keluarga

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Mistari, pekaju *Ketumpangan* di Desa Lumabangrejo:

"Fungsi dan tujuan dari Ketumpangan adalah untuk menjalin silaturahmi dalam hubungan sosial agar bisa saling mengenal antar sesama dan juga mempererat tali persaudaraan tanpa adanya paksaan apabila dirasa tidak mampu untuk mengembalikan jumlah Ketumpangan tersebut." (Mistari, komunikasi pribadi, 7 November 2024)

Sedangkan Bapak Muhammad Ridwan menyatakan tradisi ini memiliki tujuan kerukunan antar warga masyarakat.

"Tujuane nang kene iku mek kerukunan"(Muhammad Ridwan, komunikasi pribadi, 23 Oktober 2024)

Tradisi *Ketumpangan* memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, mulai dari sebagai bentuk solidaritas masyarakat dalam kegiatan tolong menolong antar anggota masyarakat, sebagai simpanan jaminan sosial, sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota masyarakat, menghidupkan tradisi nenek moyang yang ada di tengah masyarakat dan sebagai sarana untuk mengumpulkan anggota keluarga.

Dalam pelaksanaan tradisi *Ketumpangan*, ada beberapa barang yang diserahkan kepada penyelenggara hajatan. Mulai dari bahan makanan hingga uang tunai. Hal ini sebagaimana wawancara penulis perkataan Mbah Dani ketika diwawancarai.

"Lek kene koyok dekek ndok 20 krat, gulo sepuluh kilo, rokok sak pres."(P. T. K. Mbah Dani, komunikasi pribadi, 23 Oktober 2024)

"Kalau disini, yang diberikan seperti halnya telor 20 krat, gula 10 kilo dan rokok satu slop"

Ibu Sunanrti juga menimpali, jikalau pemilik hajatan adalah sanak famili dan tetangga, maka objek yang diberikan berbeda dan hadiah yang diberikan lebih banyak. Biasanya, masyarakat tambahan hadiah berupa sarung bagi yang khitan dan uang saku.

"Seumapama yang hajatan kerabat dan tetangga iku seje, kan ada catetane, misale gulo 2 kilo plus beras, sarung sak sangune."(P. T. K. Sunarti, komunikasi pribadi, 19 Oktober 2024)

"Kalau yang punya hajatan itu merupakan sanak famili berbeda hal yang diberikan jika yang punya hajatan itu tetangga, semisal memberikan gula 2 kg, beras, sarung dan uang saku."

Di Desa Lumbangrejo nominal yang diberikan lebih tinggi daripada yang ada di Desa Gambiran, yakni setara dengan gaji buruh tani per satu hari. Menurut hasil wawancara, gaji kuli di Desa Lumbangrejo saat itu adalah Rp.60.000,00. Meskipun nominal tersebut dibuat acuan, tetapi jika nominal yang berada di bawahnya, maka tidaklah dipermasalahkan. Hal ini sebagaimana disampaikan pak Muhammad Ridhwan

“Nang kene gak enek takeran, tapi biasane lek seng bowo nisore gaji kuli macul sedino, yoiku suwidakewu seng bowo sungkan.”(Muhammad Ridwan, komunikasi pribadi, 23 Oktober 2024)

“Di sini tidak ada batasan, tetapi biasanya jika yang memberikan itu dibawah gaji orang yang bercocok tanam maka alan timbul rasa sungkan.”

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa objek yang diserahkan-terimakan pada saat tradisi *Ketumpangan* bisa berupa uang tunai, juga bisa barang. Barang yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada makanan pokok, bisa juga berupa pakaian atau bingkisan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, tradisi *Ketumpangan* di tengah-tengah masyarakat melibatkan banyak proses, bukan hanya serah terima barang. Salah satunya adalah pencatatan berbagai jenis barang yang diterima oleh *Shâhibul hajah*, jumlah barang, pemberi, dan alamat pemberi. proses penyerahan barang *Ketumpangan*, biasanya proses penyerahan barang ini dilakukan secara bertahap tergantung barang dan jumlah barang yang akan diberikan kepada *Shâhibul hajah*. jika barang yang diberikan itu berupa barang logistik yang banyak, maka akan dibeberkan beberapa hari sebelum hari hajatan, sedangkan kalau sedikit logistik akan diberikan pada saat tradisi *melekan cilik*, dan kalau yang diberikan itu berupa uang tunai akan diberikan pada saat hari hajatan (*melekan gede*), Sebagaimana wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridhwan:


“Lek seng gowo akeh koyok beras 10 kg, endok 10 krat, dekeke sebelum hari hajatan, tetapi lek titik yo pas hari H, ben seng duwe hajatan gak belonjo akeh-akeh juga.”(Muhammad Ridwan, komunikasi pribadi, 23 Oktober 2024)

“Kalau yang mau memberi itu banyak, seperti halnya beras 10 kg, telur 10 tobak, maka memberinya sebelum hari acara hajatan, tetapi jika sedikit maka diberikan bertepatan dengan hari acara, hal ini bertujuan supaya orang yang punya hajatan tidak membeli banyak hal.”

Saat prosesi serah terima terjadi pula proses pencatatan, dalam hal pencatatan ini, di Desa Lumbangrejo hanya dilakukan oleh pihak penerima atau *Shohibul hajah*, pihak pemberi tidak melakukan pencatatan, hal ini disebabkan karena tujuan inti dari pemberian mereka adalah kerukunan antar anggota masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridhwan:

“Seng nyateti ng kene yo mek seng duwe hajatan utowo seng kedehehan, tapi lek seng numpangi gak nyatet, soale nang kene niate kerukunan.”(Muhammad Ridwan, komunikasi pribadi, 23 Oktober 2024)

“Kalau disini, yang melakukan pencatatan hanya dari pihak yang punya hajatan, sedangkan yang memberi tidak mencatat (hal yang diberikan), karena memang niatan awal adalah kerukunan.”



Gambar 1. Alur Tradisi Ketumpangan di Desa Lumbangrejo

Alur tradisi *Ketumpangan* dimulai dengan persiapan atau perencanaan hajatan oleh Shohibil hajah. Beberapa hari sebelum hajatan, proses serah terima barang *Ketumpangan*, terutama makanan, dimulai. Sebelum acara itu sendiri, ada tradisi yang dikenal sebagai "*Melekan Cilik*". Pada tradisi ini, barang *Ketumpangan* tahap kedua diberikan, biasanya bahan logistik. Pada hari acara itu sendiri, atau "*Melekan Gedhe*", barang *Ketumpangan* diterima dalam bentuk uang tunai atau hadiah seperti sarung.

Bagi beberapa kalangan masyarakat tradisi ini dapat membantu mereka, terlebih disaat mereka memang membutuhkan bantuan. Namun dampak dari tradisi ini pula yang berjalan di tengah masyarakat secara umum adalah rasa tanggung jawab secara moral untuk mengembalikan barang yang telah diterima. Umumnya di beberapa daerah dampak yang diberikan masyarakat adalah cibiran dari masyarakat bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengembalikan bantuan yang telah dia dapatkan, namun dampak dari tradisi ini tidak di temukan di masyarakat Desa Lumbangrejo. Yang mana memang tujuan awal dari tradisi ini bagi masyarakat Desa Lumbangrejo adalah bentuk kerukunan antar masyarakat Sebagaimana kutipan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridhwan.

“Nang kene baleknone yo semampu kita, lek gak mampu ya gak dibalekne, yo ancen tujuane iku mau, kerukunan.” (Muhammad Ridwan, komunikasi pribadi, 23 Oktober 2024)

“Di sini ya mengembalikan semampu kita, kalau tidak mampu ya tidak dikembalikan, memang tujuannya menjaga kerukunan.”

Berdasarkan temuan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa di Desa Lumbangrejo tidak ada sanksi sosial yang diberikan, karena masyarakat Lumbangrejo terhadap orang yang tidak mampu mengembalikan objek *Ketumpangan*, baik dia hanya mampu mengembalikan sebagian atau tidak mengembalikan sama sekali. Hal ini merupakan dampak dari tata cara masyarakat Desa Lumbangrejo melihat tradisi ini sebagai cara untuk menjaga kerukunan antar masyarakat

Sementara secara yuridis normatif dalam perspektif Islam, praktik tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan ini tidak dijumpai, sebagai agama yang turun ditengah-tengah masyarakat tentu dialog antara ajaran Islam dan kebudayaan tak dapat dihindari. Namun jika kita menganalisis lebih dalam proses yang terjadi dalam tradisi *Ketumpangan* yang berjalan di Desa Gambiran kecamatan Prigen hampir serupa dengan akad *Hibah*

Tradisi *Ketumpangan* dilaksanakan berdasarkan prosedur akad *hibah* Potensi terjadinya akad *hibah* pada tradisi *Ketumpangan* secara umum, Akad Hibah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata هب yang memiliki makna lewat. Transaksian pemindahan hak milik ini dinamakan Hibah dikarenakan mengalirnya kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain.

Sedangkan menurut definisi Istilah Hibah adalah

(Abu Hamzah, 2021) الهبة شرعا تملك تطوع منجز في الحياة

“Hibah secara istilah syariat merupakan transaksi pemindahan kepemilikan yang bersifat sunah yang diaplikasikan semasa orang yang memberikan hidup.”

Sedangkan imam Nawawi dalam kitabnya *Minhaj ath-Tholibin* mendefinisikan hibah adalah

(an-Nawawi, 2020) التملك بلا عوض

“Hibah adalah transaksi pemindahan kepemilikan tanpa adanya pengganti”

Antara akad hibah, shodaqoh dan hadiah memiliki sisi keumuman dan kekhususan. Suatu akad transaksi pemindahan kepemilikan dengan tujuan ganjaran maka dinamakan Hibah dan Shodaqoh. Suatu akad transaksi pemindahan kepemilikan dengan tujuan memuliakan penerima dinamakan akad hibah dan hadiah. Jika akad transaksi pemindahan kepemilikan yang tidak memiliki tujuan dengan tanpa adanya akad dinamakan hibah. Jika akad transaksi pemindahan kepemilikan yang memiliki tujuan akhirat dengan tanpa adanya akad dinamakan shodaqoh. Jika akad transaksi pemindahan kepemilikan yang memiliki tujuan memuliakan penerima dengan tanpa adanya akad dinamakan hadiah. Ketiga hal ini bisa dikatakan dalam satu akad jika akad transaksi pemindahan kepemilikan yang memiliki tujuan akhirat dan memuliakan penerima dengan akad transaksi.(Abu Hamzah, 2021)

Adapun dalil disyariatkannya hibah adalah seperti halnya yang terdapat pada kitab *Hasyitah al-Bajuri* (al-Bajuri, 2017) Q.S al-Baqoroh (2) ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya” Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Pemenuhan rukun dan syarat akad hibah pada tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan. Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam akad hibah ada 4, yakni:

1. *Wāhib* (orang yang menyerahkan)
2. *Mauhūb lah* (orang yang menerima)
3. *Mauhūb* (barang yang diserahkan)
4. *Ījāb qabūl*

Pada tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan *Wāhib* (orang yang menyerahkan) pada adalah pelaku *Ketumpangan* atau dalam hal ini para tetangga atau kerabat yang memberikan bantuan kepada *ṣāhib al-ḥājah*. Seorang *Wāhib* (orang yang menyerahkan) disyaratkan harus orang yang memang memiliki barang yang akan diberikan (objek kepemilikan), tidak adanya unsur pemaksaan dan orang yang memiliki hak untuk melaksanakan akad *tabarru'at*. Yakni seorang *Wāhib* tidak boleh seorang yang ditahan tasarufnya, juga bukan seorang hamba. Semua syarat ini terpenuhi pada tradisi ini.

Ṣāhib al-ḥājah dalam tradisi ini berperan sebagai *Mauhūb lah* (orang yang menerima). Meskipun dalam fakta lapangannya orang yang menerima objek di lapangan bukanlah *ṣāhib al-ḥājah*, melainkan ada tim khusus seperti halnya *Sinoman*. Seorang *Mauhūb lah* disyaratkan haruslah seseorang yang berhak menerima barang yang akan dihibahkan. Yakni disyaratkan harus seorang manusia yang merdeka, hidup dan bukan berupa bayi dalam kandungan. Semua syarat ini terpenuhi pada tradisi ini.

Mauhūb (barang yang diserahkan) objek akad *hibah* pada pelaksanaan tradisi *Ketumpangan* adalah uang atau barang seperti beras, telur, gula dan lainnya. Barang yang diserahkan pada akad ini sudah memenuhi syarat sebuah objek akad *hibah*, yakni *pertama*, barang yang dihibahkan haruslah barang yang diketahui bentuk, sifat dan kadarnya. *Kedua*, berupa barang yang suci. *Ketiga*, berupa barang yang dapat dimanfaatkan. *Keempat*, berupa barang yang dapat diserahkan. *Kelima*, berupa barang yang dimiliki oleh seorang *Wāhib*. Semua syarat ini terpenuhi pada tradisi ini.

Ījāb qabūl (transaksi) dalam pelaksanaan tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan, Dalam pelaksanaan tradisi *Ketumpangan*, para pelaku *Ketumpangan* menyerahkan objek *Ketumpangan* sebagai hibah dengan menggunakan catatan atau cara *mu'āṭah*,

yang berarti melakukan transaksi tanpa *ijāb qabūl*. Namun, bentuk serah terima objek *Ketumpangan* ini tidak membatalkan akad hibah. Menurut pendapat Hanabilah, hibah yang tidak memiliki *ijāb* dan *qabūl* tetap sah. (Ibnu Rusydi, 2006).

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan sesuai dengan akad hibah dalam Fiqih Mu'ammalah. Yang mana dalam tradisi ini yang bertindak sebagai *Wāhib* (orang yang menyerahkan) adalah tetangga atau kerabat yang memberikan bantuan, sedangkan *Mauhūb lah* (orang yang menerima) dalam tradisi ini adalah *Sāhib al-ḥājah* atau sinoman yang mewakilinya. *Mauhūb* (barang yang diserahkan) dalam tradisi ini adalah objek *Ketumpangan*, baik itu berupa uang tunai atau barang. Sedangkan *Ījāb qabūl* dalam tradisi ini tidak dijumpai, namun akad seperti ini masih dibenarkan oleh madzab Hanabilah

KESIMPULAN DAN SARAN

Tradisi *Ketumpangan* yang berjalan di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan adalah tradisi membalas bantuan kepada *ṣāhib al-ḥājah*, sebagai balasan atas bantuan yang telah diterima, baik itu berupa barang ataupun uang. Tradisi *Ketumpangan* memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, mulai dari sebagai bentuk solidaritas masyarakat dalam kegiatan tolong menolong antar anggota masyarakat, sebagai simpanan jaminan sosial, sebagai sarana untuk mempererat tali *silaturrahim* antar anggota masyarakat. tidak ada sanksi sosial yang diberikan, karena masyarakat Lumbangrejo terhadap orang yang tidak mampu mengembalikan objek *Ketumpangan*.

tradisi *Ketumpangan* dalam hajatan yang berjalan di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen sesuai dengan akad hibah dalam Fiqih Mu'ammalah. Yang mana dalam tradisi ini yang bertindak sebagai *Wāhib* (orang yang menyerahkan) adalah tetangga atau kerabat yang memberikan bantuan, sedangkan *Mauhūb lah* (orang yang menerima) dalam tradisi ini adalah *Sāhib al-ḥājah* atau sinoman yang mewakilinya. *Mauhūb* (barang yang diserahkan) dalam tradisi ini adalah objek *Ketumpangan*, baik itu berupa uang tunai atau barang. Sedangkan *Ījāb qabūl* dalam tradisi ini tidak dijumpai.

Kajian terhadap tradisi lokal dari sudut pandang *Syariah* seperti yang dilakukan dalam pembahasan ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Para akademisi dapat mengeksplorasi tradisi-tradisi lain yang ada di masyarakat Jawa maupun daerah lain di Indonesia. Analisis bisa dikembangkan dalam bentuk berbasis *Maqashid Syariah*. Yang mana analisis dengan berbasis *Maqashid Syariah* dapat membantu memahami nilai-nilai spiritual dan sosial dalam praktik masyarakat, serta menemukan kesesuaian tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamzah, M. bin A. bin A. an-Nabi. (2021). *Mu'nis al-Jalis bi Syarh al-Yaqut an-Nafis* (1 ed.). Dar al-dhiya'.
- al-Bajuri, I. I. (2017). *Hasyiyah as-Syaikh Ibnu Ibrahim al-Bajuri 'ala Fathi al-Qorib* (1 ed.). maktabah al-Hadyu al-Muhammadiyah.

- an-Nawawi, M. A. Z. Y. (2020). *Minhaj at-Tholibin wa 'Umdah al-Muftin* (1 ed.). dar al-Minhaj.
- Anam, C. (2017). TRADISI SAMBATAN DAN NYADRAN DI DUSUN SURUHAN. *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan*, 12(1), 77. <https://doi.org/10.14710/sabda.v12i1.15255>
- Husain, M. I. N. H., & Afif, A. (2024). Tradisi Buwuh Pernikahan Di Desa Panjang Jiwo: Dalam Perspektif Hukum Islam. *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 9(1), 37–48. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v9i1.4502>
- Ibnu Rusydi, A. al-Walid. (2006). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (1 ed.). Dar Badr.
- Jumanuba, M. W., & Hasbillah, A. U. (2024). TINJAUAN TRADISI BUWUHAN PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DI DESA BENDET KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG). *Jurnal Sains Student Research*, 02. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2000>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (2024, Desember 8). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/tradisi>
- Liliwari, A. (2019). *Pengantar Studi Kebudayaan*. Penerbit Nusa Media.
- Mbah Dani, P. T. K. (2024, Oktober 23). *Hasil wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Mistari. (2024, November 7). *Hasil Wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Muhammad Ridwan. (2024, Oktober 23). *Hasil wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Sunarti, P. T. K. (2024, Oktober 19). *Hasil wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Susanto, B. P. (2024, Oktober 18). *Hasil wawancara* [Komunikasi pribadi].
- Tamam, B., Khotimah, U. K., & Hidayatulloh, S. (2024). *Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Tompangan (Studi Kasus di Desa Ambunten Timur dan Desa Ambunten Tengah Kabupaten Sumenep)* [Institut Ilmu Al-Quran (IIQ)]. <http://repository.iiq.ac.id//handle/123456789/3549>